

REVISI DIPA

Ketentuan revisi DIPA untuk tahun anggaran 2020 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Mekanisme Penyelesaian revisi DIPA pada Kanwil DJPB:

- Kuasa Pengguna DIPA (KPA) menyiapkan usulan Revisi DIPA beserta data dan dokumen pendukung.
- KPA menyampaikan usulan Revisi DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB).
- Dalam hal Revisi DIPA memerlukan persetujuan Eselon I KPA mengajukan usulan Revisi DIPA kepada Eselon I untuk mendapatkan persetujuan.
- Berdasarkan persetujuan Eselon I, KPA mengajukan usulan Revisi DIPA kepada Kanwil DJPB.
- DJPB meneliti usulan revisi dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.
- Dalam hal Revisi DIPA ditolak, Kanwil DJPB menerbitkan Surat Penolakan Revisi DIPA.
- Dalam hal Revisi DIPA disetujui, Kanwil DJPB akan melakukan upload ADK RKA-KL DIPA ke server
- Setelah ADK RKA-KL DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan Revisi DIPA.
- Kanwil DJPB menyampaikan surat persetujuan yang dilampiri notifikasi pengesahan Revisi DIPA.
- KPA melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan Revisi DIPA dari Kanwil DJPB.
- Persyaratan Revisi DIPA melalui Front Office (FO) Bidang Pelaksanaan Anggaran (PA) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Pengantar revisi
 2. Surat Pernyataan KPA
 3. ADK Revisi
 4. Konsep Revisi DIPA
 5. Matriks Perubahan (sebelum dan sesudah)
 6. Surat Tugas
 7. Update halaman III DIPA
 8. Satker melakukan revisi melalui aplikasi SAKTI Web modul penganggaran

Penilaian IKPA Revisi DIPA

1. Kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap (yang disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA);
2. **Dibatasi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan;**
3. Tidak bersifat akumulatif pada triwulan berikutnya apabila pada triwulan sebelumnya tidak melakukan revisi.
4. Nilai IKPA Revisi DIPA untuk Level Eselon I dan K/L merupakan nilai rata-rata IKPA Revisi DIPA dari Satker yang ada di bawah kewenangannya.

